

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO BAGI PENGUSAHA  
KECIL DI KECAMATAN BUKIT RAYA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau*

**OLEH**

**ALMAZANI  
151010414**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ALMAZANI

NPM : 151010414

Tempat/Tanggal Lahir : Kembang Harum, 05 November 1993

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO BAGI PENGUSAHA KECIL DI KECAMATAN BUKIT RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan



Almazani



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Almazani

151010414

Dengan Judul :

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah



FS 671471



No. Reg : 1339/IV/U/PPM FH UIR 2021

Paper ID : 1881652592/37%



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10



Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 151010414  
 Nama Mahasiswa : ALMAZANI  
 Dosen Pembimbing : ABDUL HADI ANSHARY, S.H.,M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO BAGI PENGUSAHA KECIL DI KECAMATAN BUKITRAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF THE GRANTING OF MICRO BUSINESS LICENSES FOR SMALL ENTREPRENEURS IN BUKITRAYA DISTRICT BASED ON PEKANBARU CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2018 CONCERNING THE EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	JUM'AT/ 05-08-2022	- KONSULTASI 1 - BAB I LATAR BELAKANG	1. ABSTRAK BUAT 4 PARAGRAH 2. KATA PENGANTAR TATA CARA PENULISAN 3. DAFTAR ISI 4. BAB I a. LATAR BELAKANG b. METODE PENELITIAN (JENIS DAN SIFAT PENELITIAN) HAL. 21 c. POPULASI DAN RESPONDEN BUAT TABLE HAL. 22 5. METODE PENARIKAN KESIMPULAN PENARIKAN KESIMPULAN SECARA DEDUKTIF (HAL.25)	
2.	SENIN/08-08-2022	- KONSULTASI 2 - BAB II TINJAUAN UMUM	A. TINJAUAN UMUM TENTANG KECAMATAN BUKIT RAYA	
3.	RABU/10-08-2022	- KONSULTASI 3 - BAB II TINJAUAN UMUM	B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
4.	KAMIS/11-08-2022	- KONSULTASI 4 - BAB II TINJAUAN UMUM	C. TINJAUAN UMUM KEMUDAHAN PERIZINAN DENGAN SISTEM PELAYANAN DIGITAL	
5.	KAMIS/11-08-2022	- KONSULTASI 5 - BAB III PEMBAHASAN	A. PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO BAGI PENGUSAHA KECIL DI KECAMATAN BUKIT RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
6.	JUM'AT/12-08-2022	- KONSULTASI 6 - BAB III PEMBAHASAN	B. KENDALA YANG DI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO BAGI PENGUSAHA KECIL DI KECAMATAN BUKIT RAYA	

7.	JUM'AT/12-08-2022	- KONSULTASI 7 - BAB IV KESIMPULAN	A. PERBAIKI KESIMPULAN	
8.	JUM'AT/12-08-2022	- KONSULTASI 8 - BAB IV KESIMPULAN	B. TAMBAHKAN SARAN ACC LANJUTKAN DENGAN UJIAN KOMPRE	

Pekanbaru, 12 Agustus 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



  
**(Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H)**

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

**Catatan :**

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO BAGI PENGUSAHA KECIL DI  
KECAMATAN BUKIT RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

**ALMAZANI**

**151010414**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Abdul Hadi Anshary, S.H.,M.H**

Mengetahui,

**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 285/Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 00 12 02 306  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : Almazani  
NPM : 15 101 0414  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukitraya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Mikro Kecil dan Menengah.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 26 Juli 2022  
Dekan



Dr. W. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 217 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Almazani  
N.P.M. : 151010414  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H   | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H      | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 18 Agustus 2022  
Dekan,



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 217/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Agustus 2022**, pada hari ini **Jum'at, 19 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :


Nama : Almazani  
N P M : 151010414  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
Tanggal Ujian : 19 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR  
IPK : 3,25  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_  
2. 

3. 

### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 19 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Izin usaha adalah sebuah bentuk dokumen resmi dari instansi yang berwenang dalam menyatakan sah seseorang atau sebuah badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Maka bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), izin usaha tersebut begitu penting dalam konteks berusaha, khususnya dalam suatu perlindungan yang melindungi pihak pemohon sehingga tercipta suatu kepastian terkait dengan izin usaha UMKM. Adapun dasar hukumnya ialah Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha mikro bagi pengusaha kecil di Kecamatan Bukit Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2. Apa kendala yang ada di dalam pemberian izin usaha mikro bagi pengusaha kecil di Kecamatan Bukit Raya.

Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara survey yaitu dengan penelitian secara langsung menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Adapun penarikan kesimpulan yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu dengan penarikan kesimpulan induktif yang bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, pelaksanaan pemberian izin usaha Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, hanya saja dalam penerapan sosialisasi pentingnya izin usaha belum maksimal karena masih banyak pedang mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Kedua bahwa dalam pemberian izin usaha mikro kecil masih terdapat kendala yang hadir baik dari faktor internal pemerintahan maupun eksternal selaku pengusaha sehingga menyebabkan beberapa faktor penghambat penerapan izin usaha bagi pengusaha mikro kecil secara menyeluruh.

Adapun saran dari dari penulis pertama, pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya dalam pemberian informasi secara menyeluruh kepada pelaku usaha mikro dan pendataan yang dilakukan secara konsisten, sehingga tujuan dari UU UMK dapat terlaksana semestinya. Kedua, bahwa faktor-faktor penerapan IUMK yang terjadi baik secara internal maupun eksternal harus diselesaikan, dengan cara penerapan sanksi-sanksi hukum yang telah semestinya.

**Kata kunci : Izin, Usaha Mikro Kecil, Pemerintah**

## **ABSTRACT**

*A business license is a form of official document from an authorized agency in declaring that a person or an entity is legitimate to carry out a particular business or activity. So for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the business license is very important in the context of doing business, especially in a protection that protects the applicant so as to create certainty related to the MSME business license. The legal basis is Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises and continued with the Provincial and City Regulations of Pekanbaru.*

*This research method is classified as observational research which is carried out by means of a survey, namely by direct research using data collection tools in the form of interviews. The conclusion that the author uses in this paper is by drawing inductive conclusions that depart from things that are specific or specific to things that are general.*

*The results showed that: First, the implementation of the granting of business licenses in the Bukit Raya District, Pekanbaru City was in accordance with the relevant laws and regulations, it's just that in the application of socialization the importance of business permits has not been maximized because there are still many micro and small swords that do not have business permits. Second, in granting micro and small business licenses, there are still obstacles that come from both internal government and external factors as entrepreneurs, causing several factors that hinder the implementation of business licenses for micro and small entrepreneurs as a whole.*

*As for the advice from the first author, the government must be able to carry out its function in providing comprehensive information to micro business actors and data collection is carried out consistently, so that the objectives of the UMK Law can be carried out properly. Second, that the factors in the application of the IUMK that occur both internally and externally must be resolved, by means of the proper application of legal sanctions.*

**Keywords: License, Micro Small Business, Government**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah A. Malik S. Pd, Ibu Zanariah, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak terut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan, motivasi dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Dosen yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.

5. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan nasehat dan arahan kepenulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Yeni Maliza, Rina Maliza, Aris Fadillah, Ilham Maulana selaku kakak dan abang kandung saya yang memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Angraini Mariam Saraswati, S.TP sebagai calon istri yang telah menemani dalam suka dan duka, menyemangati, mendukung dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

11. Arie Ghibrani, Yudi Setiawan, Andre Destrada, Alfi Nofriadi, Ahmad Dhika, Sandy, harris selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

Penulis



Almazani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>26</b>
A. Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	26
B. Tinjauan umum Tantang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kemudahan Perizinan Dengan Sistem Pelayanan Digital .....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>



A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	59
B. Kendala Yang ada di dalam Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya.<sup>1</sup> Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Hal inilah yang dimaksud dengan peralihan wewenang terhadap daerah yang selanjtnya disebut dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri. Kewenangan yang besar tersebut disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dana harus dikelola dengan baik dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efektif,

---

<sup>1</sup> Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2018). Hal. 8

<sup>2</sup> Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijata, and R. Muhammad Miharadi, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: LPPM Pakuan, 2021). Hal. 1

efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi.<sup>3</sup>

Harapan Adanya otonomi daerah adalah dapat memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam pembangunan daerah melalui kegiatan yang mampu meningkatkan peran aktif masyarakat, tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu (a) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. (b). Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (c). Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.<sup>4</sup>

Berdasarkan misi utama dari otonomi daerah diantaranya adalah Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Secara rinci, misi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha mikro yang dalam dua dekade terakhir menjelma menjadi tiang utama perekonomian Indonesia yang perlu didukung dan diberikan kesempatan luas sebagai bentuk perlindungan dan dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi rakyat. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah maupun pemerintah daerah diamanatkan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan dan penumbuhan iklim usaha sehingga

---

<sup>3</sup>Erlina, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua* (Jakarta: Salemba Empat, 2019). Hal. 1

<sup>4</sup>Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta, : Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011). Hal. 3

UMKM mampu tumbuh mandiri dan berkembang dengan sumber daya yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor komponen terpenting. Dalam suatu negara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting, dimana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu pelaku bisnis yang bergerak dalam aneka bidang usaha yang sangat dekat dengan masyarakat. Walaupun dari skala ekonominya terlihat tidak seberapa namun jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat banyak dan dominan.<sup>6</sup>

Negara mengatur pengelolaan UMKM melalui regulasinya yang memberikan pengaturan pemberdayaannya. Hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang berfokus pada upaya pemberdayaan yang lebih terintegrasi antara usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga dapat eksis dan mampu berkembang secara mandiri dan optimal. Menurut Pasal 3, dinyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan dari UMKM sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, dan wujud dari misi otonomi daerah, terkait dengan pemberdayaan

---

<sup>5</sup> Saif Alhawariy, 'Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7.1 (2021), Hal. 63

<sup>6</sup> Ardiansah and Silm Oktapani, 'Pelaporan UMKM Dan Pola Kemitraan Bagi Pelaku Usaha', *PALAR (Pakuwan Law Review)*, 08.01 (2022), . Hal. 171

UMKM harus terdapat peran serta dari Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harusnya memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri.<sup>7</sup> UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Bentuk delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan pemberdayaan UMKM adalah terkait dengan Perizinannya. Melalui pengaturan perizinan, harapannya dapat menumbuhkan UMKM yang berkualitas dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Terkait dengan perizinan ini, disampaikan menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang menyatakan bahwa Izin Usaha UMKM diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Implementasi dari perizinan UMKM oleh pemerintah daerah diwujudkan melalui Peraturan Daerah. Salah satu daerah yang mengatur perizinan UMKM adalah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018

---

<sup>7</sup> Ondang Christofer, 'Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)', *Jurnal Eksekutif*, 3.3 (2019), Hal. 1

Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Disampaikan bahwa dengan pemberian izin akan memberikan muatan hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selanjutnya, Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi UMK untuk pengembangan usahanya. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya, pemberian izin UMKM di Kota Pekanbaru memiliki fenomena yang mana jumlah UMKM yang terdaftar masih banyak yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Pertumbuhan UMKM di Kota Pekanbaru sejak 2018 sampai dengan 2020 senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Pertumbuhan UMKM di Kota Pekanbaru 2018-2020**

No	Klaster	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro	8.207	9.389	10.656
2	Usaha Kecil	2.660	2.664	2.739
3	Usaha Menengah	120	144	152
	<b>Total</b>	<b>10.987</b>	<b>12.202</b>	<b>13.547</b>

Sumber: Dinas Koperasi, 2022

<sup>8</sup> Ayu Lestari Nadela, 'Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru', *Jom FISIP*, 4.2 (2017), Hal. 1

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kota Pekanbaru senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak 2018 sampai dengan 2020 pada masing-masing klaster usaha memiliki angka yang tumbuh. Peningkatan jumlah UMKM ini berarti menunjukkan adanya peningkatan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Pekanbaru.

Pertumbuhan jumlah UMKM di Kota Pekanbaru, tidak diikuti dengan banyaknya jumlah UMKM yang memiliki izin resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi persoalan dari pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang mana maraknya UMKM yang tidak memiliki izin resmi.

Jumlah IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang ada di Kota Pekanbaru terdapat sekitar 1.508 PUMK (Pelaku Usaha Mikro Kecil) yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru yang menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat PUMK terhadap perizinan. IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam mengembangkan usahanya.. Jumlah tersebut berbanding jauh dari jumlah pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yang mencapai 13.547. Perbandingan peningkatan jumlah UMKM Kota Pekanbaru (kuantitas) dengan Jumlah IUMK (kualitas) yang ada di Kota Pekanbaru ini menunjukkan adanya kontradiksi. Di satu sisi, pertumbuhan dan persentase jumlah UMKM yang meningkat cukup signifikan menyiratkan gairah ekonomi yang melonjak dan optimisme penguatan peran UMKM dalam ekonomi Kota Pekanbaru, namun di sisi lain peningkatan kuantitas UMKM ini

secara kualitas belum bisa memberikan harapan besar akan perannya bagi perekonomian Kota Pekanbaru.<sup>9</sup>

Pentingnya perizinan UMKM ini akan berdampak kepada sektor yang berkaitan dengan UMKM tersebut. Diantara dampak yang dirasakan adalah kepada lingkungan. Maraknya UMKM yang tidak memiliki izin akan menyulitkan pemerintah dalam mengatur perilaku UMKM yang memberikan dampak buruk pada lingkungan. Sehingga pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh UMKM tidak dapat dihindarkan.<sup>10</sup> Selain itu, tidak semua pelaku usaha mengurus perizinan saat akan membuka usahanya dikarenakan beberapa alasan seperti takut pajak, dan juga imej mengenai perizinan yang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkannya. Padahal memiliki izin usaha memiliki banyak manfaat bagi usaha yang mereka kembangkan, seperti kemudahan mendapatkan pinjaman modal, memiliki legitimasi dihadapan pemerintah, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji persoalan ini. Oleh karena itu penulis membuat sebuah judul skripsi yaitu **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”**

---

<sup>9</sup> Fani Balqis, ‘Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Ukm Kota Pekanbaru’, *JOM Fisip Unri*, 6.2 (2019), . Hal. 3

<sup>10</sup> Ifrani and Nurmaya Safitri, ‘Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan’, *Al’Adl*, XII.2 (2020), Hal. 146

<sup>11</sup> Muhammad Fadhli, ‘Permasalahan Terkait Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Permasalahan Terkait Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Indonesia’, *Jurnal Inderlaya*, 2019. Hal. 3



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah?
2. Apa Kendala yang Ada di dalam Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum administrasi negara dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Izin Usaha Mikro dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM serta Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Administrasi Negara**

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dan menggunakan istilah administrasi, adanya kelompok manusia dua orang atau lebih serta dapat kerja sama, proses atau usaha, bimbingan, serta tujuan yang ingin dicapai dapat dikonsepsikan sebagai “administrasi”. Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup>

Secara etimologis menggunakan bahwa administrasi berasal dari Bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrare*, yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan” Dahulu, pengertian dan

---

<sup>12</sup> Ridwan Juniarto, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018). Hal. 14

pandangan terhadap administrasi sangatlah sempit. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin maju dan berkembang, baik focus maupun lokusnya.<sup>13</sup>

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terakrit defenisi administrasi publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry 2015;14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.<sup>14</sup>

Adapun menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara atau juga disebut dengan administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. *Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.*
2. *Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.*
3. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

## **2. Kepastian Hukum**

Dalam rangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika

---

<sup>13</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Jakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2016). Hal. 28

<sup>14</sup> Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015).Hal. 31

kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Adapun pernyataan di atas yang mendasari bahwa dalam pembahasan terkait dengan pelaksanaan akfitias negara, maka haruslah berlandaskan hukum. Selain itu, untuk meninjau suatu pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pemerintahan juga harus berlandaskan hukum. Terkait dengan penelitian ini, maka harus mampu menjelaskan kepastian hukum dari Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Menurut Dominikus Rato Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010). Hal. 59

Menurut Kamus Hukum Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>16</sup>

Menurut Sudikno Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>17</sup>.

Menurut Tambunan kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan dengan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus

---

<sup>16</sup> Christine Kansil, Engelian Palandeng, and Godlieb Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, Pressindo, 2009). Hal. 385

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).Hal. 160

diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif.<sup>18</sup>

### 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Banyak pihak yang mendefinisikan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hal tersebut tidak mengherankan mengingat banyak pihak pula yang berkepentingan terhadap UMKM sehingga masing-masing dari mereka memberikan definisi sesuai dengan kriteria yang di ciptakannya sendiri. Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa di pahami dari segi masing-masing institute, kalangan yang terlibat dengan kelompok UMKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, maupun para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan konsisten, mengukur perkembangan UMKM dalam skla yang lebih makro, maupun Ketika merancang kebijakan yang ditujukan untuk semua UMKM.<sup>19</sup>

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat

---

<sup>18</sup>Edy Saputra Tambunan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Putusan (Perkara Nomor 168/Pdt.g/2009/PA.PBR)', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2.2 (2015), 1–15.

<sup>19</sup>Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). Hal. 2

ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>20</sup>

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>21</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah sebuah usaha yang dijalankan oleh perseorangan maupun berkelompok dengan kondisi kapasitas usaha yang kecil dan mikro.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha kecil dan usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Kriteria usaha mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>20</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2009). Hal. 11

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

<sup>22</sup> Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hal. 117

b. Kriteria usaha kecil yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria usaha menengah yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau



pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>23</sup>

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- 4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

- 1) Faktor Internal

---

<sup>23</sup>Tulus Tambunan. Hal. 1

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
  - b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
  - c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
  - d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung

meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

#### **4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)**

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan saranapemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.<sup>24</sup>

Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk:<sup>25</sup>

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan nonbank; dan

---

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

<sup>25</sup> Ibid.,

- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil. IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya ada hak dan kewajiban bagi pemegang kartu IUMK dengan penjelasan sebagai berikut PUMK mempunyai hak antara lain:<sup>26</sup>

- a. Melakukan kegiatan usaha
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha.
- c. Mendapatkan pembinaan dalam rangka pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya dan
- d. Mendapatkan fasilitasi dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.
- e. Mendapatkan kartu IUMK yang diterbitkan oleh Bank yang ditunjuk pemerintah dengan membawa naskah IUMK ke Kantor Cabang Bank tersebut.

---

<sup>26</sup> Ami Julita, 'Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru', *JOM Fisip Unri*, 4.1 (2017). Hal. 4

## E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan batasan serta untuk menghindari adanya pemahaman yang beragam dalam penelitian ini maupun pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan dari judul penelitian tersebut.

1. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>27</sup>
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain, atau proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian

---

<sup>27</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Balai Pustaka, 2019).

hukum dan saranapemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya

5. Dinas Koperasi dan UMKM adalah dinas yang membantu pemerintah Kota atau Kabupaten yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan di bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara survey yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.<sup>28</sup> Di dalam penelitian hukum, salah satu instrumen untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum adalah metode survey. Seringkali peneliti dibidang ilmu hukum melihat survey sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal). Pemahaman tersebut merupakan bentuk penyederhanaan metode survey sebagai instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. <sup>29</sup>

Pemilihan pendekatan penelitian ini disebabkan tujuan dari penelitian ini yakni Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2013). Hal. 45

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2015). Hal. 16

Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan faktor yang menjadi kendala dari pelaksanaan tersebut.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru yang beralamat Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Serta DPMPTSP Kota Pekanbaru dan Kantor Kecamatan Bukit Raya adapun waktu penelitian ini adalah Juni 2022 sampai dengan selesai.

## **3. Populasi dan Responden**

Sugiyono mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>30</sup>

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel ini, data primer akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian. Sugiyono mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>31</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian yang berkaitan dengan pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Adapun sample penelitian ini menggunakan *purposive sampling*

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). Hal. 80

<sup>31</sup> *Ibid.* hal 81

metode ini menentukan sample penelitian berdasarkan klasifikasi khusus yang ditentukan oleh peneliti.

**Tabel 1.1**

**Responden dan Sampel**

No	Reponden	Sampel
1	Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B/I	1 Orang
2	KASI TRANTIB Kantor Kecamatan Bukit Raya	1 orang
3	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	5 Orang

**4. Data dan Sumber Data**

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

**1. Data Primer**

Data Primer adalah Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak atau lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Adapun data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi peneliti terkait tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.



## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Adapun data primer penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa pertanyaan spesifik terkait dengan permasalahan penelitian kepada responden penelitian<sup>32</sup>. Wawancara penelitian ini dilakukan kepada Responden penelitian yang telah ditetapkan.

### 2. Kajian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan data yang dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

---

<sup>32</sup>Sugiyono. *Opc. It.*, Hal. 54

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan analisis deskripsi (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.<sup>33</sup>

### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penulis menarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular kedalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statemen yang bersifat kompleks dan umum.<sup>34</sup>

Maka penarikan kesimpulan dengan cara penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum. Sehingga penalaran induktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal umum yang berpijak pada hal khusus.

---

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 20-21.

<sup>34</sup> Imron Mustofa, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 6, No.2 (2016), hlm. 135

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Kecamatan Bukit Raya

Kecamatan Bukit Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 dan secara administrasi Bukit Raya dimulai pada tanggal 2 Juni 1988. Dan Bukit Raya merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya di mekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu : Kecamatan Bukit Raya sebagai Kecamatan induk, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya sebagai Kecamatan pemekaran.<sup>35</sup>

Kecamatan Bukit Raya juga merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri atas 5 (lima) kelurahan, 58 Rukun Warga (RW), dan 245 Rukun Tetangga (RT). Luas Kecamatan Bukit Raya adalah 22.05Km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Simpang Tiga dengan luas 6.82 Km<sup>2</sup>
- 2) Kelurahan Tangkerang Selatan dengan luas 3,09 Km<sup>2</sup>
- 3) Kelurahan Tangkerang Utara dengan luas 2,64 Km<sup>2</sup>
- 4) Kelurahan Tangkerang Labuai dengan luas 2,67 Km<sup>2</sup>

---

<sup>35</sup> Arsip Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru

5) Kelurahan Air Dingin dengan luas 6,82 Km<sup>2</sup>

## **2. Letak Geografis Kecamatan Bukit Raya**

### **a. Letak Luas**

Kecamatan Bukit Raya secara geografis terletak antara 1010 14' - 1010 34' Bujur Timur dan 00 25' - 00 45' Lintang Utara, dengan ketinggian berkisar 5-50 meter dari permukaan laut. Kecamatan Bukit Raya dialiri oleh aliran anak sungai sail dan anak sungai sail gobah yang menuju sungai siak.<sup>36</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Kampar serta Kecamatan sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sail.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

### **b. Iklim**

Kecamatan Bukit Raya mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,40C-33,80C dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,00C – 24,20C. Curah hujan antara 66,3-392,4 mm per tahun. Kelembaban berkisar antara 68% - 83%.

---

<sup>36</sup> Arsip Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

### 3. Kependudukan

Pengklasifikasian penduduk Kecamatan Bukit Raya berdasarkan jenis kelamin dapat kita temukan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50.068 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 50.038 jiwa.<sup>37</sup>

Tabel 2.1

No	Kecamatan Bukit Raya	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1	Air Dingin	22.845	11.484	11.361
2	Simpang Tiga	21.931	10.975	10.956
3	Tangkerang Labuai	17.324	8.681	8.643
4	Tangkerang Selatan	17.541	8.709	8.832
5	Tangkerang Utara	10.455	10.219	10.236

Sumber ; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Air Dingin dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu 22.843 dan kemudian penduduk paling banyak yaitu kelurahan simpang tiga dengan jumlah penduduk 21.931 ribu jiwa, selanjutnya selanjutnya Kelurahan Tangkerang Sealtan dengan jumlah 17.541 ribu jiwa, selanjutnya Kelurahan tangkerang Labuai 17.324 ribu jiwa, dan yang terakhir adalah Kelurahan Tangkerang Utara dengan jumlah 10.455 ribu jiwa.

<sup>37</sup><https://disdukcapil.pekanbaru.go.id/storage/files/dukcapilfile/DataPendudukDitjenDukcapilKemendagriDKBSemesterII2020.pdf> Diakses pada tanggal 08 Agustus 2022

#### 4. Visi Misi Kecamatan Bukit Raya

Visi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu :

***“Terwujudnya Kecamatan Bukit Raya Yang Profesional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”***

Penjelasan Visi: Profesional adalah bagaimana Kecamatan Bukit Raya dapat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya secara efisien, fleksibel dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, tentunya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Raya yaitu dapat mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota Pekanbaru secara profesional

Misi Kecamatan Bukit Raya Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan berdasarkan perumusan misi yang telah disusun oleh tim penyusun renstra Kecamatan Bukit Raya, dapat dituangkan melalui 3 (tiga) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Raya sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan aparat Kecamatan yang Profesional;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparat Kecamatan Bukit Raya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

## 5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Raya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka susunan organisasi Kecamatan Bukit Raya sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Camat;
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5) Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7) Seksi Pelayanan Umum
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional. Fasilitas Kecamatan Bukit Raya

<sup>38</sup> <https://www.pekanbaru.go.id/p/opd/kecamatan-bukit-raya> Diakses pada tanggal 08 Agustus 2022

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **1. Pengertian Perizinan**

Pada dasarnya Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Perizinan merupakan suatu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Di dalam kamus istilah hukum, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>39</sup>

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Sehingga seseorang itu dapat melakukan senagaimana yang telah diizinkan oleh pemberi izin.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2

<sup>40</sup> Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm.143



Menurut W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula. Kemudian Uthrecht menyatakan Bilamana pembuatan peraturan tidak umunya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>41</sup>

Pendapat serupa juga diberikan oleh Prajyudi Atmosoedirdjo yang menyatakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , criteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Ateng Syafruddin Izin merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

---

<sup>41</sup><https://dpmpstp.babelprov.go.id/content/hukumperizinan#:~:text=Izin%20merupakan%20perbuatan%20Hukum%20Administrasi,yaitu%20perkenan%20atau%20pernyataan%20mengabulkan.> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

Terkait dengan pengertian perizininan, pada dasarnya terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>42</sup>

**1) Lesensi**

Lesensi pengertiannya secara umumnya, memberi izin, misalnya memberi izin menggunakan nama. Lesensi memiliki beberapa syarat dan syarat itu sangat tergantung kepada apa yang mau dilesensikan. Kalau untuk nama atau merek, tentunya nama tersebut sudah berkembang, lesensi itu bisa untuk produk atau merek industri apa saja.

**2) Konsesi**

Konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan kosesionaris mendapat dispensasi, izin, lisesnsi, dan juga semacam wewenang pemerintah yang memungkinkannya, misalnya, membuat jalan, jembatan layang, dan sebagainya.

**3) Dispensasi**

Dispensasi (pelepasan/pembebasan) adalah pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya.

---

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizininan dalam sektor pelayanan publik, Jakarta Sinar Grafika 2010, Hlm 176-178

## 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan)<sup>43</sup>

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuanketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>44</sup>

### a. Dari sisi pemerintah

---

<sup>43</sup><http://repository.uy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30986/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 168.

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Kemudian beriringan dengan fungsi pemberian izin, maka tidak lepas pula dalam pembahasan dari tujuan perizinan , pada dasarnya tujuan pemeberian izin adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Adapun tujuan pemberian izin yang dipandang dari sisi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan memberikan izin, penguasa atau pemerintah harus memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang dilarang demi memperhatikan kepentingan umum atau bersama yang mengharuskan adanya pengawasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum fungsi dan tujuan dari suatu perizinan yaitu agar perizinan yang berlaku dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya, pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman atau peraturan-peraturan, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang.

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagai yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30986/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

### 3. Unsur-Unsur Perizinan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Instrumen Yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.
- 2) Peraturan Perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.
- 3) Organ Pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presidern) sampai dengan administrasi negara. terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Hal ini berarri bahwa terdapat aneka ragam

---

<sup>46</sup> S.E. Marthun dan Moh.. Mahfud, MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000.), h.95

administrasi negate pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

- 4) Peristiwa Konkrit, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.
- 5) Prosedur dan Persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus me-nempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dari unsur-unsur izin tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.

#### 4. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan salah satu bentuk keputusan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang berwenang. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis atau yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, yang konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Izin bersifat bebas, yaitu sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- 2) Izin bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan , serupakan izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.



- 4) Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
- 5) Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- 6) Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- 7) Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- 8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat objek izin.<sup>47</sup>

Sifat dari perizinan tersebut terlihat berhubungan dengan banyaknya jenis perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sifat izin tersebut tergantung dari penggunaan dan peruntukannya. Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya itu dibuat dengan proses dengan jangka waktu tertentu. Sekalipun masa berlakunya tidak lama, untuk dapat diterbitkan sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu yang kadang kala tidak singkat. Izin sangatlah penting bagi pelaku kegiatan dalam hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun pihak lain

---

<sup>47</sup> Adrian, Op.cit, hlm 173-174

## 5. Bentuk Izin

Sedangkan bentukjenis-jenis Izin Usaha yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan pendirian sebuah usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Izin Usaha Dagang (UD)
- 5) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 6) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 9) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
- 10) HO (Surat Izin Gangguan)
- 11) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 12) Izin Lingkungan
- 13) Izin Lokasi

---

<sup>48</sup> <https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

## 6. Proses dan Prosedur Izin

Prosedur dan Persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Adapun proses dan prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha secara umum menurut Kementerian Investasi yaitu:

### 1) Membuat akta pendirian

Proses pengajuan izin usaha melalui *online single submission* dimulai dengan pembuatan akta pendirian dan SK pengesahan untuk badan usaha PT. Nomor akta dan nomor SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham kemudian dimasukkan dalam sistem OSS. Proses ini hanya dilakukan jika data PT dari AHU belum terkoneksi. Namun, jika migrasi data AHU ke OSS sudah selesai dilakukan, kamu tidak perlu memasukkan nomor akta dan SK pengesahan secara manual.

### 2) Pihak yang mengajukan perizinan

Proses pengajuan izin usaha tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya ada dua kategori saja yang berhak. Kategori pertama yaitu pelaku usaha

perseorangan, yang berarti seluruh penduduk Indonesia termasuk WNA. WNA bisa mengakses *online single submission* untuk pengajuan perizinan dengan menunjukkan paspor. Sedangkan kategori kedua adalah non-perseorangan yang meliputi PT, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum milik negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha milik yayasan, koperasi, dan lain-lain.

### 3) Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh *online single submission* setelah kamu melakukan pendaftaran izin usaha. NIB berupa tiga belas digit angka acak dengan tanda tangan elektronik yang juga sekaligus bisa digunakan untuk TDP, API, Hak Kepabeaan, dan RPTKA.

### 4) Izin usaha

Setelah memiliki NIB, kamu wajib mengurus izin usaha melalui *online single submission*. Dokumen izin usaha bisa memungkinkan kamu untuk melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan gedung, pengadaan sarana, pengadaan SDM, penyelesaian sertifikat, pelaksanaan uji coba, dan pelaksanaan produksi. kamu juga harus secara berkala memperbarui informasi pengembangan usaha dan kegiatan pada sistem *online single submission*.

### 5) Automatic approval

Dengan sistem *online single submission*, proses perizinan usaha bisa dipersingkat, tidak seperti dulu yang harus berbulan-bulan. Ketika kamu

sudah memasukkan informasi terkait persyaratan izin usaha, maka bisa langsung disetujui tanpa adanya proses *review* dokumen.

#### **6) Pemenuhan komitmen**

Mendapatkan izin usaha dari OSS tidak serta merta membuat kamu memiliki kebebasan untuk langsung mengadakan operasional perusahaan. Terlebih dahulu kamu harus memenuhi pernyataan komitmen untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan izin komersial serta operasional. Komitmen ini ditunjukkan dalam bentuk dokumen seperti misalnya izin lokasi, izin lingkungan, IMB, standar, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran barang atau jasa.

#### **7) Memiliki izin lingkungan**

Selain sebagai bentuk komitmen, izin lingkungan juga menjadi syarat pengajuan izin usaha. Izin lingkungan ini sebagai bukti bahwa usaha yang kamu lakukan tidak akan membahayakan lingkungan sehingga nantinya diberikan izin untuk beroperasi.

#### **8) Mengantongi izin operasional dan komersial**

Izin operasional dan komersial menjadi poin penting setelah kamu mendapat izin usaha. Bila dua dokumen ini tidak kamu miliki, bisa jadi izin usaha yang sudah diberikan dicabut kembali. Jadi, ada baiknya kamu membuat izin operasional dan komersial sesaat setelah membuat izin usaha melalui OSS.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup><https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/9-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

Sementara itu syarat dan prosedur pengajuan surat izin bagi usaha mikro kecil yaitu :

Pertama dengan mendapatkan NIB yaitu identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran. Hal ini bisa didapatkan dengan melakukan registrasi melalui laman OSS. Syarat untuk usaha perorangan di OSS adalah<sup>50</sup>:

1. Nama dan NIK
2. Alamat tempat tinggal
3. Bidang usaha
4. Lokasi penanaman modal
5. Besaran rencana penanaman modal
6. Rencana penggunaan tenaga kerja
7. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
8. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
9. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.

Namun jika hal ini dilakukan secara manual, maka sistematika permohonan izin usaha dapat dilakukan dengan langkah-langka sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> <https://dpmpstp.cianjurkab.go.id/post/read/190/aturan-terbaru-seputar-syarat-izin-usaha-mikro-dan-kecil-iukm-di-oss-yang-wajib-kamu-ketahui.html> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

1. Surat pengantar dari aparat di lingkungan seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha,
2. Fotokopi dan dokumen KTP asli,
3. Fotokopi dan dokumen KK asli,
4. lembar foto berukuran 4×6 cm

Jikas formulir sudah di isi maka, langkah-langkah yang harus dilakukan sampai keluarnya surat izin usaha yaitu:

#### **1) Melampirkan Berkas Permohonan**

Setelah semua berkas dipenuhi dan formulir terisi secara detail, maka selanjutnya adalah melampirkannya ke pejabat berwenang. Dalam hal ini pejabat tersebut adalah Camat di masing-masing daerah. Jika belum memenuhi maka data terancam dikembalikan.

#### **2) Pemeriksaan Oleh Pejabat Berwenang**

Karena dikumpulkan ke Kantor Kecamatan, maka petugas yang menganalisis adalah Camat. Camat sendiri telah mengantongi surat delegasi atau pelimpahan kewenangan untuk menyetujui IUMK dari Bupati atau Walikota. Jika ada yang perlu ditanyakan terkait dengan IUMK dan pemeriksaannya, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di alamat Sekretariat IUMK: Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha.

### 3) Pelaksanaan Penerbitan IUMK

Ketika ingin menerbitkan IUMK, maka data harus disetujui oleh Camat terlebih dahulu. Setelah itu, kartu IUMK akan segera dicetak sehingga segala aktivitas bisnis mikro ini akan bisa dimaksimalkan. Kartu IUMK mencantumkan bank yang bekerja sama dengan pemerintah, yaitu bank BRI. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penerbitan berbeda-beda, namun selama aturannya sesuai regulasi maka bisa segera dilaksanakan.<sup>51</sup>

### 7. Faktor Yang Mempengaruhi Perizinan

Factor pendukung disini dibagi menjadi dua yaitu factor pendukung intern yang meliputi Sumber daya manusia dan Kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Kedua factor pendukung ekstern yang meliputi Tingkat kepedulian Pengusaha perdagangan, Tingkat produktifitas pengusaha perdagangan, Tingkat ekonomi, Tingkat pendidikan, Tingkat kepatuhan, Tingkat Kebudayaan Masyarakat. Selain dari factor pendukung juga terdapat factor penghambat yang dibagi juga menjadi dua yaitu faktor penghambat intern yang meliputi Terbatasnya sarana dan prasarana, Masih banyaknya Perda yang belum disesuaikan, Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk Surat Izin Usaha Perdagangan yang memerlukan izin gangguan dan IMB, anggaran yang masih kurang.

---

<sup>51</sup> <https://www.finansialku.com/surat-izin-usaha-mikro-kecil/> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022



## C. Tinjauan Umum Tentang Kemudahan Perizinan Dengan Sistem Pelayanan Digital

### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik<sup>1</sup>. selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan "*what government does is public service*"<sup>52</sup>

Menurut Safroni, pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain regulasi, proteksi, dan distribusi. Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.<sup>53</sup> Dalam sejarah administrasi publik, pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negaranya. Upaya

---

<sup>52</sup> Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.

<sup>53</sup> Safroni, M. Ladzi, 2012, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia, Malang, Aditya Media Publishing, Hal. 15

pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah kepada warganya.

Selanjutnya pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan . Kemudian, Agung Kurniawan dalam Harbani Pasolong, mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan<sup>54</sup>

Pelayanan oleh pemerintah (government service) dapat dimaknai sebagai *“the delivery of a service by a government agency using its own employees”* dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik (*public sector*), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak

---

<sup>54</sup> Pasolong, Harbani, 2013, Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta, Hal. 128

tejadi penyalahgunaan. Pemerintah sebagai penyedia harus bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik.<sup>55</sup>

## 2. Perkembangan Pelayanan Publik

Ada tiga perspektif administrasi publik yang dapat digunakan dalam melihat pelayanan publik yaitu teori administrasi lama (*Old Public Administration/OPA*), teori administrasi baru (*New Public Management /NPM*) dan *New Public Service (NPS)*.<sup>56</sup>

Dalam praktik pelayanan publik old public administration (OPA) menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Pemerintah sendiri secara politis berusaha mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan publik tanpa melibatkan publik.

Dalam konsep ini birokrasi publik dituntut untuk merubah dirinya dari government menjadi governance sehingga administrasi publik akan tampil lebih *powerfull* dalam menjelaskan masalah-masalah kontemporer yang terjadi di dalam bahasan publik. Dalam konsep ini birokrasi publik tidak hanya menyangkut unsur

---

<sup>55</sup> Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22

<sup>56</sup> Puspitosari, Hesti, Dkk, 2012, *Filosofi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press, Hal. 56

pemerintah saja tetapi semua permasalahan yang berhubungan dengan *public affairs* dan *public interest*<sup>57</sup>

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama dalam segala aspek. Salah satu teknologi yang saat ini paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web atau yang sering disebut dengan internet. Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan teknologi diharapkan juga bisa untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan apabila pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik.

Teknologi informasi berkembang dengan pesat, baik dari media teknologi informasi serta pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor dan organisasi baik publik maupun privat. Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan lebih kita kenal dengan *nama e-government*. *E-government* merupakan upaya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyampaian informasi publik dan juga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Melalui teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan berkembang, dari pelayanan yang bersifat konvensional menuju pelayanan secara elektronik /*e-service* yang merupakan bagian dari penyelenggaraan e-government.

---

<sup>57</sup> Widiyarta, Agus, 2012, Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya, hal. 4

*E-Government* merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. *E-Government* diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi.<sup>58</sup>

Pada *asensinya e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologi=ICT*) dalam administrasi publik. *E-government* di bangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi dalam e-government dapat meningkatkan dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Dalam menyelenggarakan peran pelayanan publik tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan atas prinsip -prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> <https://eprints.umm.ac.id/37514/3/jiptumpp-gdl-sitikomsat-50985-3-babii.pdf> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2022

<sup>59</sup> Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama. Hal 17

- 1) kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan:
  - a) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
  - b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah.
- 5) Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 6) Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

Guna mewujudkan tata pemerintah yang baik maka perlu adanya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan publik. Sebab

bagaimana canggihnya suatu sistem atau peralatan yang digunakan jika para operator atau pelaksananya masih berpikir tentang diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya,<sup>60</sup>

### 3. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (UU OSS), definisi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah :

*“Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”*

Adapun yang menjadi Subjek Hukum yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha adalah semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Berbentuk badan usaha maupun perseorangan;
- 2) Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- 3) Usaha perseorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
- 4) Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing

<sup>60</sup> <http://repository.uib.ac.id/1465/5/s-1551157-chapter2.pdf> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2022

<sup>61</sup> Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha', Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Versi 1.5), Juli 2018.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya pengurusan perizinan secara digital yaitu mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.

Kemudian Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; dan memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; serta memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Di dalam sistem OSS, jenis perizinan berusaha yang dapat dimohonkan terbagi atas 2, yakni:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:
  - a) “Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - b) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
  - c) Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.”



NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh NPWP Badan atau Perseorangan, jika pelaku usaha belum memiliki saat pendaftaran NIB. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

- a) NPWP Badan atau Perseorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
  - b) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - c) Bukti Pendaftaran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut sebagai BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
  - d) Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau;
  - e) Izin Usaha, misalnya untuk Izin usaha sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).”
- 2) Izin Lokasi Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
- 3) Izin Usaha Pasal 1 angka 8 UU OSS mendefinisikan pengertian Izin usaha adalah “izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

- 4) Izin Lingkungan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 5) Izin Operasional atau komersial Pasal 1 angka 5 UU OSS memberikan pengertian bahwa “Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

Berdasarkan penjelasan diatasm, maka dapat disimpulkan bahwa pembaharuan tiada lain menciptakan organisasi dan sistem pemerintahan yang terus menerus berinovasi, yang secara kontinu memperbaiki kualitas mereka, tanpa mendapat tekanan dari luar. Dengan pembaharuan berarti membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang belum bisa kita antisipasi. Tidak hanya memperbaiki efektivitas saat

ini, pembaharuan menciptakan organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki efektivitasnya di masa mendatang, pada saat lingkungan mereka berubah.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Osborne, David dan Plastik, Peter. 2004. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Jakarta: CV Teruna Grafica. Hal 39

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang potensi masyarakat untuk berkembang. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM merupakan hal penting, sebab masih banyak pelaku UMKM yang terjerat oleh lingkaran bisnis yang tidak berujung pangkal.

Upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah melalui kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, serta mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah<sup>63</sup> menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, maka pemerintah daerah kota pekanbaru berdasarkan Perda ini dituntut untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui penerapan ketentuan peraturan yang pada intinya meliputi :

---

<sup>63</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a) Pendanaan;
- b) Sarana dan prasana;
- c) Informasi usaha;
- d) Kemitraan;
- e) Perizinan usaha;
- f) Kesempatan berusaha;
- g) Promosi dagang,; dan
- h) Kelembagaan;
- i) Pemasaran

Membahas tujuan dari pemberdayaan UMKM berdasarkan Perda no 2 tahun 2018, maka tidak terlepas pula pada penjelasan di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>64</sup> Dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut: Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro; Peningkatan daya saing usaha mikro; Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.<sup>65</sup>

Pada dasarnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut: Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Dewi, Gusti Ayu Krisna, Putu Nomy Yasintha dan Putu Eka Purnamaningsih. "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

<sup>66</sup> Hasnati, Sandra Dewi, ; Andrew Shandy Utama, Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Melihat pentingnya pertumbuhan UMKM maka diperlukan kebijakan khusus yang mengatur kebutuhan ini. Eksistensi usaha mikro dan kecil tidak akan dapat berkembang tanpa ditunjang oleh suatu legalitas atau kepastian hukum yang dapat menjamin keberadaan bentuk usaha tersebut. Salah satu hal yang dapat menjamin kepastian hukum dalam mendirikan bentuk usaha mikro dan kecil yaitu, adanya izin

Terkait dengan pentingnya perlindungan suatu bentuk usaha, Pemerintah telah mengatur eksistensi UMKM di Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Materi muatan dalam Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, seperti misalnya yang akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini mengenai “Perizinan”nya yang telah tersurat secara lengkap dalam Pasal 12 Undang-Undang UMKM terkait dengan aspek perizinannya, serta tata cara pelaksanaannya lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IV pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang UMKM tersebut, mulai dari Bentuk Perizinan; Penyederhanaan Tata Cara Perizinan; Tata Cara Permohonan Izin Usaha; Biaya Perizinan; Informasi Izin Usaha hingga Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hal tersebut salah satu bentuk fungsi peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah, fungsi perizinan. Di dalam masyarakat manapun, selalu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh para warga Negara yang harus

---

Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, Universitas Lancang Kuning, hlm. 178

memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab untuk pengaturan kegiatan tersebut. Seorang pengusaha misalnya, yang ingin mendirikan dan mengelola badan usah tertentu harus memiliki izin usaha yang menentukan antara lain, badan bentuk usaha, pemilikan dan kegiatan usaha.

Bentuk perizinan dari usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa<sup>67</sup>:

- 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- 2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:
  - a. surat izin usaha;
  - b. tanda bukti pendaftaran; atau
  - c. tanda bukti pendataan.
- 3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah



- 4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah kembali menetapkan suatu Peraturan Presiden yang secara tidak langsung mewajibkan masyarakat terkhusus para pelaku usaha untuk tidak mengabaikan suatu izin/legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha, walau kecil sekalipun (Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil),<sup>68</sup> yaitu tersirat dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa di wilayah kerjanya. Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut bahwa maksud digencarkannya izin usaha ini dilakukan dengan beberapa maksud dan tujuan, salah

---

<sup>68</sup> Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan ecil, Pasal 2

satunya yaitu untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil di lanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan izin Usaha Mikro Dan Kecil dari Walikota Kepada Camat pembuatan perizinan menjadi mudah. Perwako ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat kota Pekanbaru, bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Berdasarkan peraturan walikota tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha yang diberikan kepada camat tersebut, maka setiap kecamatan harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendata dan memberikan izin usaha. Salah satu daerah yang menjadi titik fokus peneliti dalam penulisan ini adalah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Bukit Raya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan data dan badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru pada tahun 2021, tercatat bahwa jumlah penduduk di kecamatan Bukit Raya sebanyak 93.478 jiwa dengan kepadatan 4.239 jiwa/km .

Sehingga implementasi pemberlakuan IUMK tersebut pada kecamatan Bukit Raya, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 96 tahun 2015,<sup>69</sup> bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengembangan ekonomi nasional menghadirkan upaya-upaya penting dalam penggerakan tujuan ini. Adapun 4 macam upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan UMKM yaitu terdiri dari :

1. Legalitas/izin usaha
2. Perkuatan pemasaran
3. Akses permodalan, dan
4. Pendampingan

Berdasarkan hal tersebut salah satu bentuk fungsi peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah, fungsi perizinan. Di dalam masyarakat manapun, selalu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh para warga Negara yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang secara fungsional

---

<sup>69</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota Kepada Camatdengan

bertanggung jawab untuk pengaturan kegiatan tersebut yang berkaitan dengan badan bentuk usaha, pemilikan dan kegiatan usaha.

Program pemberian izin usaha ini dilaksanakan secara nasional disetiap kantor Kecamatan/ Kelurahan yang ada di Indonesia. Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu instansi yang menjadi pelaksana tugas untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Untuk mendapatkan izin usaha atau legalitas, pelaku usaha yang berada di kecamatan Bukit Raya harus mendaftar terlebih dahulu ke Kecamatan sesuai dengan peraturan Walikota No.96 tahun 2015 dan Bank-Bank/BUMN (PTPN dan PTPV) yang bekerjasama dengan pemerintah sebagai sarana peminjaman modal. Adapun syarat pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sesuai dengan pasal 6 Peraturan Walikota Pekanbaru ini adalah<sup>70</sup>:

- 1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- 2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- 3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a.
  - a. permohonan IUMK;
  - b. pemeriksaan IUMK;

---

<sup>70</sup> Peraturan Walikota Nomor 96 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota Kepada Camat

- c. pemberian IUMK; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Kemudian pada Pasal 7 menjelaskan bahwa dalam permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatas, setidaknya paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari RT/RW terkait lokasi usaha;
- b. Rekomendasi dari Lurah;
- c. kartu tanda penduduk;
- d. kartu Keluarga;
- e. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; mengisi formulir yang memuat tentang:
  - 1. nama;
  - 2. nomor KTP;
  - 3. NPWP;
  - 4. nomor telepon;
  - 5. alamat;
  - 6. kegiatan usaha;
  - 7. sarana usaha yang digunakan;
  - 8. jumlah modal usaha;

- f. tanda pendaftaran usaha dari Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru melalui Petugas Pendamping yang ditunjuk di masing-masing kecamatan.

Selanjutnya Camat Bukit Raya yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Walikota Pekanbaru melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.<sup>71</sup>

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat berkontribusi dan menjadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, serta berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Alya Dian Putri, "Mayoritas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia Belum Memiliki Izin" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019), halaman 1

<sup>72</sup> Edwar James Sinaga, (2017), "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol, 6 No, 3, Desember 2017, hlm.329- 348

## **B. Kendala Yang ada di dalam Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya**

Usaha mikro dan kecil memiliki peran yang teramat penting dalam laju pertumbuhan ekonomi yang kian melemah. Eksistensi usaha mikro dan kecil tidak akan dapat berkembang tanpa ditunjang oleh suatu legalitas atau kepastian hukum yang dapat menjamin keberadaan bentuk usaha tersebut. Salah satu hal yang dapat menjamin kepastian hukum dalam mendirikan bentuk usaha mikro dan kecil yaitu, adanya izin.<sup>73</sup>

Legalitas formal suatu badan usaha merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemilik usaha. Legalitas tersebut menandakan suatu badan usaha telah mendapat pengakuan yang sah secara hukum dan resmi untuk dioperasikan. Adanya pengakuan yang sah terhadap suatu bentuk usaha dapat mempermudah dalam mengakses permodalan; serta Kemudahan menjalin kerjasama dengan pihak lain juga dapat dirasakan ketika suatu bentuk usaha telah memiliki izin usaha resmi secara hukum.<sup>74</sup>

Terkait dengan pentingnya perlindungan suatu bentuk usaha, Pemerintah telah mengatur eksistensi UMKM di Indonesia yaitu melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Materi muatan dalam

---

<sup>73</sup> Dewi, Gusti Ayu Krisna, Putu Nomy Yasintha dan Putu Eka Purnamaningsih. "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

<sup>74</sup> Julita, Ami. "Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Gratis di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru." Jurnal JOM FISIP 4, No. 1 (2017).

Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, seperti misalnya yang akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini mengenai “Perizinan”nya yang telah tersurat secara lengkap dalam Pasal 12 Undang-Undang UMKM terkait dengan aspek perizinannya, serta tata cara pelaksanaannya lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IV pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang UMKM tersebut, mulai dari Bentuk Perizinan; Penyederhanaan Tata Cara Perizinan; Tata Cara Permohonan Izin Usaha; Biaya Perizinan; Informasi Izin Usaha hingga Pembinaan dan Pengawasan.<sup>75</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Perda Kota Pekanbaru tentang UMKM terkait dengan syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku.

Tujuan diberlakukannya kebijakan mengenai penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil adalah dengan maksud memberikan pemecahan atas masalah yang dihadapi masyarakat dalam ruang lingkup menjalankan suatu usaha. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan legalitas usaha ini masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha.

---

<sup>75</sup> Kadek Wifika Novithasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hlm, 1795



Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada sekedar itu, yakni dapat sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:<sup>76</sup> hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.

Dalam faktanya, masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Padahal dewasa ini, legalitas izin bentuk usaha mikro dan kecil sangatlah penting, mengingat banyaknya masyarakat yang kesulitan mengembangkan usahanya serta para usahawan yang sulit mendapatkan kontribusi modal/dana untuk pengembangan usahanya karena belum terdaftar atau mendapat izin dari pemerintah.

Melihat pada permasalahan yang melatar belakangi perihal perizinan usaha mikro kecil, hal ini tidak hanya di dasari dari pemerintah saja, tetapi juga setiap orang yang termasuk di dalamnya yaitu pengusaha mikro kecil yang berada di kecamatan Bukir Raya Kota Pekanbaru. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ini masih belum memiliki izin usaha, diantaranya terdiri dari faktor internal dan eksternal:

---

<sup>76</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1995), hlm.13

## 1) Kendala yang Mempengaruhi Faktor Internal ( Pemerintah)

### a. Kurangnya Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi sangat penting adanya untuk menunjang seluruh masyarakat mengetahui informasi yang diperlukan, terkhusus dalam hal ini mengenai pentingnya legalitas suatu bentuk usaha, dari usaha yang besar hingga kecil sekalipun. Namun, sosialisasi saja tidak akan efektif apabila masyarakat atau PUMK itu sendiri tidak memiliki kesadaran untuk mengurus izin usahanya.<sup>77</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang penulis terima dari informan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru) yang menyatakan bahwa

*“Semua tergantung bagaimana sikap dari masyarakat tersebut yang harus sadar bahwa kepemilikan izin itu sangat penting sebagai pengusaha. Dan sosialisasi tetap akan diberikan sejauh masih ada masyarakat yang mempunyai usaha belum mengajukan izin nya. Sehingga mereka memiliki kesadaran untuk mendaftarkan usahanya.”<sup>78</sup>*

Salah satu faktor pemicu enggan nya para pelaku usaha, utamanya usaha mikro dan kecil untuk mengurus izin usahanya yaitu karena mereka menganggap bahwa usaha dengan kapasitas kecil tidak memerlukan sebuah izin. Padahal pengurusan izin

---

<sup>77</sup> Adawiyah, Wiwiek Rabiatal. “Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas”. Jurnal Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman. 2013.

<sup>78</sup> Wawancara dengan dengan Seksi Pelayanan Dan Non Perizinan ibu Dra Masithah Aini, 16 Agustus 2022

usaha terutama untuk usaha dengan kapasitas kecil akan memberikan banyak manfaat terhadap pelaku usaha itu sendiri.

Melihat pada Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat melakukan pendataan dan Penetapan lokasi terhadap PUMK diwilayahnya melalui lurah. Namun secara fakta lapangan, masih banyak UMK yang tidak terdaftar karena tidak mendapatkan informasi dari kegiatan sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil. Di dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa camat dan lurah kemudian melakukan suatu upaya pendataan PUMK, sehingga pemahaman oleh PUMK terkait dengan pentingnya izin usaha bagi PUMK dapat menghadirkan kesadaran diri untuk mendaftarkan usaha yang dijalankan.

Mencatat dari pernyataan yang penuli dapatkan dari informan bahwa sosialisasi yan diterima tidaklah secara konsisten, bahkan selama 3 tahun berjualan informan hanya pernah mendapatkan 1 kali sosialisasi saja terkait dengan pentingnya pendaftaran usaha bagi UMKM.

*“Pernah, dulu dari pihak kecamatan memberikan sosialisasi agar saya mendaftarkan izin usaha saya, tapi saya berfikir usaha yang saya jalani ini hanya kecil-kecilan saja jadi tidak saya urus untuk izin usaha itu”<sup>79</sup>*

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan pelaku usaha ampere, tanggal 16 Agustus 2022

## **b. Administrasi**

Kesalahan dalam data Sering dijumpai pada saat proses penginputan data oleh staff pelayanan umum Kecamatan Bukit Raya kedalam sistem guna memasukan data-data yang diperlukan terkait penerbitan izin usaha mikro dan kecil tersebut terkendala dengan data identitas diri dari para pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang akan mengajukan permohonan atas penerbitan izin usaha tersebut yang tidak sesuai dengan data terbaru, misalkan contoh ada seorang pelaku usaha akan mendaftarkan izin usaha nya kepada pihak kecamatan dengan membawa serta syarat-syarat yang diperlukan guna pemberkasan permohonan izin usaha, kemudian pihak staff pelayanan umum Kecamatan Bukit Raya menginputkan identitas dari pelaku usaha tersebut kedalam sistem namun karena NIK (Nomor Induk Kependudukan) daripada pelaku usaha ini masih berdomisili di daerah di luar dari Kecamatan Bukit Raya sehingga otomatis sistem penginputan identitas dari pelaku usaha tersebut tidak bisa diterima oleh sistem karena ternyata NIK yang bersangkutan masih berdomisili di luar wilayah Kecamatan Bukit Raya, sehinga proses penerbitan izin usaha mikro dan kecil tersebut sementara ditunda sampai pelaku usaha mengurus NIK yang bersangkutan.

## 2) Kendala yang mempengaruhi faktor eksternal

### a. SOP yang harus dipenuhi

Seringkali PUMK saat mengurus izin usahanya secara manual tidak memenuhi persyaratan (SOP) secara lengkap, sehingga mengharuskan mereka untuk kembali dan melengkapi SOP tersebut. Hal itu juga yang akan menghambat penyelesaian izin tersebut.<sup>80</sup> Adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam pengajuan IUMK yaitu<sup>81</sup>:

- 1) Pemohon melakukan permohonan berusaha baik/ataupun melalui OSS
- 2) Pemohon mendapatkan nib , dan perizinan berusaha melalui
- 3) Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada dpmpptsp kota pekanbaru
- 4) DPMPTSP melakukan verifikasi kesesuaian komitmen dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Tim teknis dpmpptsp kabupaten kampar melakukan survey dan/atau monitoring perizinan ke tempat lokasi usaha (jika diperlukan)
- 6) DPMPTSP kota pekanbaru memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS
- 7) Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

---

<sup>80</sup> Suwandi. “Perizinan Usaha UMKM, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM”. Volume 3 Juni 2012, Halaman 1-6.

<sup>81</sup> <http://dpmpptsp.kamparkab.go.id/pages/izin-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-oss> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

Selain itu, kendala atau faktor yang mempengaruhi pelaku usaha enggan untuk mengurus izinnya, yaitu terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) yang belum lengkap atau tidak dipenuhi saat melakukan kepengurusan secara manual. Hal tersebut tentu menguji kesabaran para pelaku usaha dengan harus bolak-balik melengkapi prosedur yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya izin usaha tersebut dan pola pikir yang menganggap bahwa usaha dengan kapasitas kecil tidak memerlukan suatu izin usaha yang masih sangat perlu diubah dalam masyarakat kita.

#### **b. Keterlibatan Oknum dalam Pengurusan Izin Secara Manual**

Penerbitan izin yang sudah lengkap biasanya paling lambat diselesaikan dalam waktu satu hari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Pasal 9 ayat 5.<sup>82</sup> Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai pedoman yang ada, dari yang seharusnya dalam pengurusan izin, belum lagi diulurnya waktu pengeluaran izin tersebut. Hal-hal seperti itu yang harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat tidak enggan lagi dalam mengurus izin.

Dalam penrerapan izin usaha mikro dan kecil ini berpedoman pada PEMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2014 pasal 9 ayat 5 di jelaskan bahwa IUMK diterbitkan paling lambat satu hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan

---

<sup>82</sup> asal 9 ayat 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

pendaftaran diterima, lengkap dan benar. Namun kenyataan yang ditemukan dilapangan berbeda. Berdasarkan wawancara dengan informan<sup>83</sup> :

*“Saya kemarin mengurus izin pada hari rabu, tetapi saat mengajukan permohonan ternyata ada syarat yang belum lengkap sehingga saya harus melengkapi syarat-syarat saya dan besoknya saya mengajukan lagi dan saya harus menunggu dan izin saya baru keluar seminggu semenjak saya ajukan dengan dengan syarat-syarat yang telah lengkap”.*

### **c. Kesadaran Diri**

Salah satu faktor pemicu enggan nya para pelaku usaha, utamanya usaha mikro dan kecil untuk mengurus izin usahanya yaitu karena beberapa diantaranya belum memiliki izin usaha dengan alasan masih tergolong warung kecilkecilan sehingga menurut mereka izin usaha belum terlalu penting adanya. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya program dan aturan pemerintah dengan baik, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus legalitas atau izin usaha yang mereka dirikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Informan yang berjualan di Kecamatan bukit Raya Kota Pekanbaru :

*“ Sepertinya tidak tidap perlu surat izin, soalnya usaha yang saya jalankan juga kecil-kecilan, kadang ramai kadang sunyi. Nanti kalau ngurus surat izin*

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Valdy selaku pemilik usaha, mengatakan hari Senin tanggal 23 Juli 2022

*takut ada pajaknya, jadi biar begini saja. Nanti kalau sudah besar baru buat surat izin usaha”<sup>84</sup>*

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh penjual nasi ampere yang berjualan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dimana menurut Informan bahwa usaha yang sedang dijalani juga masih tergolong kecil, jadi jika harus melakukan pendaftaran hal ini dinilai informan belum terfikirkan karena mengingat bahwa modal yang diputar juga tidak bias untuk disimpan terlalu banyak. Sehingga membuatnya masih enggan untuk mendaftarkan usahanya. Padahal melihat rentan waktu dari informan sejak pertama kali berjualan sudah termasuk lama, yakni berjualan dari tahun 2019 hingga saat ini.

*“Usaha saya ini Cuma kecil bang, apa harus memiliki izin juga kadang pendapat aja pas-pas dengan modal yang keluar”<sup>85</sup>*

Namun, dibalik itu semua, Penulis juga mendapati beberapa usaha mikro kecil lainnya yang telah memiliki izin usaha. Secara keseluruhan pelaku usaha mikro kecil telah mengetahui pentingnya izin usaha tersebut, namun beberapa dari mereka memang enggan untuk mengurusnya dan berpikir bahwa usaha mereka hanyalah usaha kecil-kecilan sehingga dirasa tidak perlu mengurus izin usaha.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Peppy selaku pemilik usaha, mengatakan hari Senin tanggal 23 Juli 2022

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Gunawan selaku pemilik usaha Ampere



Padahal pengurusan izin usaha terutama untuk usaha dengan kapasitas kecil akan memberikan banyak manfaat terhadap pelaku usaha itu sendiri. Selain untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, izin usaha juga dapat menghantarkan para pelaku usaha untuk melebarkan sayap untuk usaha mereka yaitu dengan mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Kendala-kendala dalam pemberian izin ini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya terjadi dari pengusaha saja tetapi juga karena faktor dari pemerintah yang dianggap oleh pengusaha terlalu memakan waktu, ditambah regulasi SOP pemerintah yang membuat pengusaha mikro kecil terasa berat untuk mendaftarkan usahanya sesuai dengan tujuan usaha mikro kecil dan menengah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka kesimpulan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kantor Kecamatan Bukit Raya diawali dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil dengan membawa persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota Kepada Camat yang kemudian diajukan di bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Bukit Raya terlebih dahulu, apabila persyaratan sudah memenuhi maka mekanisme selanjutnya untuk memperoleh IUMK, Staff bagian Pelayanan Umum menginput data pemohon ke dalam sistem, setelah proses penginputan data selesai maka selanjutnya Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

2. Kendala dalam implementasi penerbitan IUMK dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Kendala faktor internal meliputi 2 hal yang pertama yaitu administrasi, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara pemohon mengurus identitas diri yang sebelumnya masih bermasalah guna untuk diperbaiki agar setelah identitas pemohon sudah benar bisa langsung untuk bisa mengajukan permohonan kembali untuk mengurus izin usaha mereka, kemudian yang kedua yaitu sosialisasi yang kurang menyeluruh, yang dapat diupayakan dengan cara lebih gencar lagi untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha bagaimana pentingnya memiliki izin usaha dengan cara mengadakan sosialisasi ke setiap daerah kelurahan, sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, dan memberikan pemahaman ke website resmi kecamatan genuk agar para pelaku usaha lebih mengerti lagi tentang daripada izin usaha itu sendiri. Selanjutnya kendala dari faktor eksternal meliputi 2 hal yaitu kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi dan jauhnya jarak antara pemohon dengan Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sistem OSS yaitu Online Single Submission pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau biasa disebut dengan online

## B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas kepada pelaku usaha mengenai tata cara pendaftaran izin usaha mikro kecil kepada pengusaha mikro kecil dengan konsisten dan tersistematis, karena kurangnya informasi yang diterima oleh pengusaha menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan usahanya secara hukum.
2. Diharapkan agar Pemerintah menetapkan sanksi yang jelas bagi para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya serta diharapkan kepada para pelaku usaha mikro kecil untuk dapat mematuhi peraturan yang berlaku mengenai kewajiban memiliki izin usaha mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2013)
- Atmosudirdjo, Pradjudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998)
- Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta,: Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT.Alumni, 2017)
- Budiarto, Rachmawan, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)
- Dwi Vita Lestari Soehardi, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Bantul, Ladang Kita, 2021)
- Erlina, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua* (Jakarta: Salemba Empat, 2019)
- Hadjon, Philipus M. et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjahmada University Press 1994)
- Hamali, Arif Yusuf, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas, 1960)
- Harahap, Isnaini, *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2018)
- Juniarso, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018)
- Kansil, Christine, Engelién Palandeng, and Godlieb Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, Pressindo, 2009)

- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Balai Pustaka, 2019)
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015)
- Lathif, Nazaruddin, Mustika Mega Wijata, and R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: LPPM Pakuan, 2021)
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2015)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1995),
- Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Sulawesi, Unimal Press, 2019)
- Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Jakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2016)
- Notohamidjoyo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan; Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, (Jakarta Gunung Mulia, 1975)
- Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jogyakarta, Gadjahmada Press, 1994)
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* , (Bandung, Pustaka Setia, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020)

Sumadi, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU/PERPU, (Malang: UMM Press, 2022)

Syafri, Wirman, *Studi Tentang Administrasi Publik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015)

Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2009)

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012)

## 2. Jurnal

Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1.2, (2020)

Alhawariy, Saif, 'Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7.1 (2021), <<http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5171/3622>>

Ardiansah, and Silm Oktapani, 'Pelaporan UMKM Dan Pola Kemitraan Bagi Pelaku Usaha', *PALAR (Pakuwan Law Review)*, 08.01 (2022), 170–82

Balqis, Fani, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Ukm Kota Pekanbaru', *JOM Fisip Unri*, 6.2 (2019)

Christofer, Ondang, 'Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)', *Jurnal Eksekutif*, 3.3 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>

Edwar James Sinaga, "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3, (2017)

Fadhli, Muhammad, 'Permasalahan Terkait Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Permasalahan Terkait Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah

(Umkm) Di Indonesia', *Jurnal Inderlaya*, 2019

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19.3 (2007),

Fitriana Nurindah Kusumadewi, Pengembangan Desain Pelatihan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Desa Wisata, *Jurnal Instruksional*, 2.2 (2021)

Hartono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 14.1 (2014)

Hasnati, Sandra Dewi, ; Andrew Shandy Utama, Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 5.2 (2021)

Ifrani, and Nurmaya Safitri, 'Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan', *Al'Adl*, XII.2 (2020)

Julita, Ami, 'Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru', *JOM Fisip Unri*, 4.1 (2017)

Kadek Wifika Novithasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan, *Jurnal Kertha Semaya*, 8.11(2020)

Lina Marliani, Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.4, (2018)

Nadela, Ayu Lestari, 'Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru', *Jom FISIP*, 4.2 (2017)

Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2, (2021)

Suwandi. "Perizinan Usaha UMKM, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11.2 (2012)



Tambunan, Edy Saputra, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Putusan (Perkara Nomor 168/Pdt.g/2009/PA.PBR)’, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2.2 (2015)

Wika Undari, Anggia Sari Lubis, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6.1 (2021)

Wiwiek Rabiatul Adawiyah, Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas, *Journal and Proceeding*, 1.1 (2011)

### 3. Skripsi

Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Alya Dian Putri, “Mayoritas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia Belum Memiliki Izin” (Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sriwijaya, 2019)

Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, “Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan”, (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011)

Muhammad Insan C. Pratama, “Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2019)

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Walikota Nomor 96 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota Kepada camat

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### 5. Internet

I Ketut Suardita, Ilmu Administrasi Negara, Bagian Hukum Administrasi Negara,  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/a326bf17bfccb75b1c4934a95e0c5b87.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/a326bf17bfccb75b1c4934a95e0c5b87.pdf) Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

[https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/hukum\\_tata\\_negara.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/hukum_tata_negara.pdf)  
Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

<https://www.operatormadrasahhebat.my.id/2021/11/pengertian-administrasi.html>  
Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

<https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html> Diakses pada tanggal 01 Agustus 2022

<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/perkembangan-umkm-di-indonesia> Diakses pada tanggal 01 Agustus 2022

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15221/Peran-DJKN-Untuk-Mendukung-Pelaku-Usaha-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-UMKM-Dalam-Penguatan-Perekonomian-Indonesia.html>  
Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022

<http://dpmpstsp.kamparkab.go.id/pages/izin-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-oss>  
Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022